



**PENETAPAN**

Nomor 171/Pdt.P/2024/PN Jkt.Br.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa perkara-perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah mengambil penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

1. SOEGIANTO, Laki-laki, Warna Negara Indonesia, lahir di Medan, 13 September 1968, beralamat di Kepa Duri Mas Blok PP/B8, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 004, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat ;
2. LUCIANA, Perempuan, Warna Negara Indonesia, lahir di Jakarta, 16 April 1979, beralamat di Kepa Duri Mas Blok PP/B8, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 004, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat. Selanjutnya disebut sebagai Para **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

**TENTANG PERMOHONANNYA :**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 30 Oktober 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dengan register Nomor 171/Pdt.P/2024/PN Jkt.Br, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
2. Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 19 September 2005, sesuai dengan Akta Perkawinan no. 778/K/2005 yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Bekasi tanggal 19 September 2005;
3. Bahwa atas Perkawinan tersebut, Para Pemohon dikarunia dua orang anak yang salah satunya bernama Winston Soegianto, Laki-laki, Lahir di Jakarta, pada tanggal 13 Februari 2007, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1277/U/KB/2007, tertanggal 16 Maret 2007;
4. Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan untuk ganti nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Para

Hal. 1 dari 8 hal Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Br.-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sehingga sebelumnya tercatat atas nama Winston Soegianto sehingga menjadi Hans Salim ;

5. Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon ganti nama anak Para Pemohon pada kutipan akta kelahiran karena keinginan anaknya sendiri;
6. Bahwa saat ini Para Pemohon sedang membutuhkan penetapan ganti nama anak Para Pemohon dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat;
7. Bahwa untuk mengganti nama di akta kelahiran anak Para Pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Domisili Para Pemohon;

Bahwa Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat *cq.* Hakim yang memeriksa Permohonan ini, kiranya berkenan untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk menambahkan nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon Nomor: 12777/U/JP/2007 tertanggal 16 Maret 2007 sehingga yang sebelumnya nama anak tercatat bernama Winston Soegianto sehingga menjadi Hans Salim;
3. Memerintahkan Kepada Para Pemohon untuk melaporkan penambahan nama anak Pemohon sebagaimana dimaksud Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta *cq.* Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Barat yang berwenang untuk itu;
4. Menetapkan Biaya-biaya menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir sendiri di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, para Pemohon menyatakan bertetap pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tentang permohonannya tersebut, Kuasa Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi bermaterai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3173061309680004, terdaftar atas nama SOEGIANTO, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3173065604790011, terdaftar atas nama LUCIANA, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 778 / K / 2005, terdaftar atas nama para Pemohon, dikeluarkan di Bekasi pada tanggal 19

Hal. 2 dari 8 hal Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Brt.-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2005, oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil, dan Keluarga Berencana Kota Bekasi, diberi tanda bukti P-3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3173052602131021, nama kepala keluarga SOEGIANTO, dikeluarkan tanggal 27 Februari 2013, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1277/U/JP/2007, terdaftar atas nama WINSTON SOEGIANTO, yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 16 Maret 2007, oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Pengantar No. 7/7/SP/RT.001/2023, yang dikeluarkan pengurus RT.001/004 diberi tanda bukti P-6;

Bukti-bukti surat tersebut kesemuanya berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya, yang telah dilegalisir dan telah diberi meterai yang cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-6 tersebut, para Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing telah memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ENTIN pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Para pemohon adalah suami-istri;
  - Bahwa Pemohon Luciana anak kandung saksi, dan Pemohon Soegianto menantu saksi;
  - Bahwa Pemohon Luciana ada 5 (lima) bersaudara dan Pemohon anak keempat;
  - Bahwa Seingat saksi para Pemohon menikah di Gereja Katholik pada tahun 2005;
  - Bahwa Setelah menikah para Pemohon tinggal di tempat kos kemudian kontrak rumah, dan saat ini bertempat tinggal di Kepa Duri Mas Blok PP/B8, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 004, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat, kemudian baru-baru ini membeli rumah di daerah Cikupa Tangerang;
  - Bahwa Dalam perkawinan, mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama Winston Soegianto, dan anak yang kedua bernama Wellington Arya Soegianto;

Hal. 3 dari 8 hal Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Brt.-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi para pemohon ingin melakukan perubahan nama anak Winston Soegianto menjadi Hans Salim karena anak Winston tidak percaya diri dengan namanya tersebut, karena sering di bully/ejek oleh teman-temannya di sekolah, dan anak Winston sampai tidak ingin masuk sekolah karena hal tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi INA DELIANA pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Para pemohon adalah suami-istri;
- Bahwa Pemohon Luciana adik kandung saksi, dan Pemohon Soegianto adik ipar saksi;
- Bahwa Pemohon Luciana ada 5 (lima) bersaudara dan Pemohon anak keempat;
- Bahwa Seingat saksi para Pemohon menikah di Gereja Katholik pada tahun 2005;
- Bahwa Setelah menikah para Pemohon tinggal di tempat kos kemudian kontrak rumah, dan saat ini bertempat tinggal di Kepa Duri Mas Blok PP/B8, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 004, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat, kemudian baru-baru ini membeli rumah di daerah Cikupa Tengerang;
- Bahwa Dalam perkawinan, mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama Winston Soegianto, dan anak yang kedua bernama Wellington Arya Soegianto;
- Bahwa Setahu saksi para pemohon ingin melakukan perubahan nama anak Winston Soegianto menjadi Hans Salim karena anak Winston tidak percaya diri dengan namanya tersebut, karena sering di bully/ejek oleh teman-temannya di sekolah, dan anak Winston sampai tidak ingin masuk sekolah karena hal tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan serta turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Hal. 4 dari 8 hal Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Brt.-



## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas, yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk merubah nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon Nomor: 1277/U/JP/2007 tertanggal 16 Maret 2007 sehingga yang sebelumnya nama anak tercatat bernama Winston Soegianto sehingga menjadi Hans Salim;

Menimbang, bahwa Pasal 56, 58, 67, 68, 71 dan 73 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa data dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi oleh Negara dan Pemerintah sebagai penanggung jawab memberikan hak akses kepada Petugas pada Penyelenggara dan Instansi Pelaksana untuk memasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat dan menghapus serta mencetak data, mengkopi data dan dokumen kependudukan dan menjaga kebenarannya;

Menimbang, bahwa nama lengkap, tempat/tanggal/bulan/tahun lahir, nama ibu kandung, nama ayah kandung dari seorang penduduk adalah merupakan bagian data dan dokumen kependudukan yang wajib disimpan dan dilindungi oleh negara dan Penyelenggara dan Instansi Pelaksana wajib untuk memasukkan, menyimpan, mengubah, meralat dan menghapus data dan dokumen kependudukan tersebut serta menjaga kebenaran data kependudukan tersebut;

Menimbang, bahwa perbaikan data-data kependudukan, pencatatan perubahan dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri setempat penduduk bertempat tinggal dan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri tersebut oleh penduduk berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir dalam daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1, P-2, yaitu Kartu Tanda Penduduk, dan bukti P-4 yaitu Kartu Keluarga, bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Kepa Duri Mas Blok PP/B8, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 004, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat, yang dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian memberikan penetapan tentang perbaikan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran tersebut adalah Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonannya dikarenakan Pemohon ingin Ganti nama pada Kutipan Akta Kelahiran anak dengan Nomor : 1277/U/JP/2007, tertanggal 16 Maret 2007 yang sebelumnya tercatat atas nama Winston Soegianto sehingga menjadi Hans Salim, dengan alasan keinginan dari anak Pemohon tersebut dan anak Winston tidak percaya diri dengan namanya tersebut, karena sering di bully/ejek oleh teman-temannya di sekolah, dan anak Winston sampai tidak ingin masuk sekolah karena hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan persesuaian surat-surat bukti bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon dari Winston Soegianto sehingga menjadi Hans Salim, pada intinya bukan untuk tujuan negatif atau hal-hal yang melanggar hukum seperti mengaburkan atau menggelapkan asal usul ataupun penyelundupan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan untuk mengganti nama anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran (bukti P-5), telah terbukti bahwa Winston Soegianto adalah anak ke-satu laki-laki dari para Pemohon yang adalah merupakan data dan dokumen kependudukan yang sesungguhnya dan yang sebenarnya yang harus disimpan dan dilindungi negara serta dijaga kebenarannya, maka permohonan Pemohon adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum oleh karena itu permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka para Pemohon wajib melaporkan perubahan penulisan nama anak para Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon dan untuk selanjutnya berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Jakarta Barat, maka Pemohon juga wajib melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat di wilayah bertempat tinggal tetap Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini dan selanjutnya Dinas

Hal. 6 dari 8 hal Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Brt.-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat memberikan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dimana penetapan ini merupakan yurisdiksi voluntair untuk kepentingan para Pemohon sendiri, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya Pasal 56 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1277/U/JP/2007, tertanggal 16 Maret 2007, yang sebelumnya tercatat atas nama Winston Soegianto sehingga menjadi Hans Salim;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan penggantian nama Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini untuk melaporkan perubahan nama anak para Pemohon tersebut agar diberikan catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang berlaku untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.221.800,00 (dua ratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : Senin, tanggal 18 Maret 2024 oleh kami : KRISTIYAN PURWANDONO DJATI, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Penetapan mana disampaikan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh

Hal. 7 dari 8 hal Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Br.-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRE KORAAG, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri  
Jakarta Barat, dan para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ANDRE KORAAG, S.H., M.H.

KRISTIYAN PURWANDONO DJATI, S.H.

Biaya - biaya :

1. PNPB Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
2. Proses perkara .....	Rp. 150.000,00
3. PNPB Pertama.....	Rp. 20.000,00
4. Redaksi .....	Rp. 10.000,00
5. Materai .....	Rp. 10.000,00
6. Penggandaan .....	Rp. 1.800,00

---

Jumlah ..... Rp. 221.800,00

Terbilang : (dua ratus dua puluh satu ribu delapan ratus Rupiah);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)